



PUTUSAN
Nomor 396 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DARMA WAHYUDI, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaidun, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Jaidun, S.H., M.H. dan Sahabat, beralamat di Jembatan Mahkota 2, Jalan Kapten Soedjono, Gang Papadaan/Swarga 1 RT 009, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AKUY, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar RT 001, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salahuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Salahuddin, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bismillah RT 19 Nomor 114 B, Kelurahan Kampung 1 Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhanya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah sebidang yang terletak di Jalan Slamet Riyadi RT. 66 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan ukuran Panjang 30 meter, Lebar 23 meter, Luas 687 M² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 912 tanggal 10 Juni 2003, atas nama Akuy;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang menduduki dan menguasai tanpa hak sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang \pm 7 meter, Lebar \pm 23 meter, Luas \pm 161 M² yang terletak di Jalan Slamet Riyadi RT. 66 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 912 tanggal 10 Juni 2003, atas nama Akuy. adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian yang diakibatkannya kepada Penggugat sebesar Rp1.805.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1. Kerugian Materiil sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat secara maksimal, dan tidak mendapatkan ke untungan akibat diduduki dan dikuasainya sebagian tanah Milik Penggugat oleh Tergugat, seandainya tanah milik Penggugat itu dijual maka Penggugat mendapatkan uang dari penjualan tanah tersebut yaitu sebesar Rp.805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) karena harga pasaran dimana tanah Penggugat tersebut berada sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Per meter persegi. Jadi tanah seluas 161 M² di kali Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp.805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);
 - 5.2. Kerugian Immateriil sebesar : Rp1 Milyard rupiah dengan perincian :

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan didudukinya tanah milik Penggugat tanpa hak oleh Tergugat mengakibatkan menjadi beban pikiran, (krisis kepercayaan diri) rasa malu di masyarakat yang mengganggu Penggugat hanya orang yang mengakui tanah milik orang lain. Maka wajarlah bila Penggugat menuntut atas akibat perbuatan Tergugat tersebut kerugian Immateriil sebesar Rp.1 Milyard rupiah;

6. Menyatakan sah dan Berharga sita jaminan atas obyek sengketa;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak sempurna atau kurang pihak;
- Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas 10 m x 23 m atau seluas 230 m² dengan batas-Utara dengan Gang, selatan dengan anak Abdul Madjid/Rosalin, Timur Akui/Ex Munayyah, Barat dengan Setyono/Ex Nanang Edy, adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan segala surat-surat yang terkait dengan penguasaan Penggugat Rekonvensi atas tanah sengketa adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada penggugat Rekonvensi senilai harga tanah tersebut sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 31 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 160/PDT/2021/PT SMR tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Tar yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang berhak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Slamet Riyadi RT 66 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan ukuran Panjang 30 meter, Lebar 23 meter, Luas 687 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 912 tanggal 10 Juni 2003 atas nama Akuy;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang menduduki dan menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dengan ukuran Panjang ± 7 meter, Lebar ± 23 meter, Luas ± 161 m² yang terletak di Jalan Slamet Riyadi RT 66 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 912 tanggal 10 Juni 2003, atas nama Akuy adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023



5. Menghukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi membayar gant-rugi immateril kepada Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk keseluruhannya;

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 73/Pdt.G/2020/PN.Tar, tertanggal 19 Februari 2021 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 160/PDT/2021/PT.SMR tertanggal 6 Oktober 2021;
Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/ Pembanding/ Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil (kerugian moril) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Subsider

Apabila Mahkamah Agung RI, di Jakarta Cq Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 dan 2 tidak menjelaskan dan menegaskan tentang objek sengketa dalam perkara *a quo* apakah atas tanah seluas 687 m² ataukah atas tanah yang diserobot seluas ± 161 m², yang selanjutnya dalam petitum angka 3 menuntut penguasaan Tergugat atas tanah milik Penggugat seluas ± 161 m² adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang cukup menunjuk kepada Nomor sertifikat atas tanah seluas 687 m² ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah memenuhi kejelasan tidak dapat dibenarkan, kecuali apabila Penggugat dengan jelas dan tegas dalam posita gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa adalah atas tanah 687 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 912 tanggal 10 Juni 2003 atas nama Akuy (Penggugat);

Bahwa setelah memperhatikan petitum ke 3 gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, yang menuntut bahwa perbuatan Tergugat yang menduduki dan menguasai disebut "sebagian" tanah milik Penggugat seluas ± 161 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 912 tanggal 10 Juni 2003 atas nama Akuy, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka khusus terhadap tanah yang seluas ± 161 m² sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan merupakan sebagian dari luas 687 m² tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 912 atas nama Akuy (Penggugat), untuk itu agar gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi catat formil maka harus dijelaskan tentang batas-batasnya, yang terbukti dalam perkara *a quo* tidak dijelaskan oleh Penggugat tentang batas-batasnya karena apabila gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi tersebut adalah amar dari putusan berdasarkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa saja, bukan berdasarkan atas keseluruhan tanah milik Penggugat yang bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *aquo* dan juga bukan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan setempat yang merupakan bukti untuk memperkuat tentang identitas objek sengketa dalam suatu gugatan;

Berdasarkan pertimbangan diatas, apa yang menjadi dasar eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dapat dibenarkan dan dikabulkan, sehingga putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARMA WAHYUDI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 160/PDT/2021/PT SMR tanggal 6 Oktober 2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

Panitera

DR. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

NIP. 195911111986011002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt/2023